



**P U T U S A N**

Nomor 14/Pdt.G/2007/PA.Tlm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “cerai gugat” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan telah pula mendengar keterangan saksi- saksi di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 14/Pdt.G/2007/PA.Tlm. tanggal 6 Maret 2007 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan- alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 September 2001 Masehi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 16 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami isteri sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Tontalele Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Dan awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di atas karena sifat dan ulah Tergugat yang malas bekerja mencari nafkah, suka minum-minuman keras, pemcemburu serta mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Ison padahal laki-laki tersebut adalah kakak Penggugat;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran adalah karena ulah Tergugat yang sering meminta paksa uang hasil dagangan Penggugat yang hanya dipakai untuk berfoya-foya dan membeli minum-minuman keras hingga mabuk dan bila Penggugat tidak menuruti kemauan Tergugat tersebut maka Tergugat marah sehingga terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2004 di rumah sendiri di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo. Tergugat kembali mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Jami padahal laki-laki tersebut adalah paman Penggugat yang sering dimintai tolong oleh Penggugat untuk membeli sembako di pasar;

7. Bahwa akibat dari tuduhan Tergugat tersebut maka Penggugat turun dari rumah kediaman bersama pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Dan sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ± dua (2) tahun lamanya dan sejak saat itu pula Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat serta Kepala Desa Balayo telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah perceraian;



10. Bahwa Penggugat adalah tergolong berekonomi lemah (pra sejahtera) olehnya dalam perkara ini, Penggugat menyampaikan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal- hal sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma- cuma;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto masing- masing tanggal 23 Maret 2007 dan tanggal 12 April 2007, Nomor 14/Pdt.G/2007/PA.Tlm. Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat disamping memohon diceraikan dengan Tergugat, Penggugat bermohon pula agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma, dan selanjutnya atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 14/Pdt.G/2007/PA.Tlm. tanggal 16 April 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan putusan sela tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 17 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kauditan Kabupaten Minahasa (bukti P.2).

B. Saksi- saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohnuato.

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, namanya Tergugat, tinggal di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tahun 2001 karena Penggugat dibawa lari oleh Tergugat ke Bitung untuk dinikahi;
- Bahwa setelah kembali dari Bitung Penggugat dan Tergugat tinggal di Paguyaman, sekitar satu bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Ilangata Kecamatan Anggrek;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat seringa dicemburui oleh Tergugat dengan semua laki- laki, termasuk dengan kakak Penggugat yang bernama Ison dan Om Penggugat yang bernama Jami;
- Bahwa Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan kakak serta omnya, karena Penggugat sering meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Ison;

- Bahwa Tergugat cemburu pula kalau banyak laki-laki datang ke tempat jualan Penggugat karena pada waktu itu Penggugat masih berjualan nasi kuning;
- Bahwa Saksi lima kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat memukul Penggugat sampai dua kali dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu dan Minggu pada tahun 2001, dan setelah kejadian tersebut Penggugat lari dan pergi ke Desa Balayo;
- Bahwa selain Tergugat sering cemburu, Tergugat juga sering meminum-minuman keras berupa pinaraci dan kasegaran dan bila Tergugat minum-minuman keras biasanya sampai mabuk;
- Bahwa Saksi tiga kali melihat Tergugat mabuk dan pernah juga Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dipicu karena tidak ada nasi di rumah lalu Tergugat keluar rumah hanya untuk mabuk dan pulang ke rumah langsung marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat tetapi malah Tergugat balik memarahi Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sudah dua tahun lamanya, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Anggrek dan Penggugat tinggal di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajak ke Kecamatan Anggrek namun Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat lagi sebagai isterinya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat ke Desa Balayo Kecamatan Patilanggio, malahan Saksi dua kali mengantar Penggugat ke rumah Tergugat di Kecamatan Anggrek namun Tergugat tidak mau lagi sama Penggugat dan pada waktu itu Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat “bikin apa perempuan bronjo begini”;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan puasa tahun 2006, dan Saksi mendengar sendiri Tergugat mengatakan hal itu.

**2. Saksi II Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, nama suaminya Tergugat, mereka kawin pada tahun 2001 di Bitung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat sering lari ke rumah Saksi apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat bahwa Tergugat sering cemburu terhadap siapa saja laki-laki yang sering datang ke tempat jualan Penggugat, tetapi Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk, sampai-sampai Tergugat berjalan sudah miring-miring (teler);
- Bahwa Saksi satu kali melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, yang lainnya hanya Saksi dengar dari Penggugat serta saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya Saksi dengar dari Penggugat dan Saksi hanya menasehati Penggugat agar Penggugat sabar saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa peristiwa terakhir Penggugat dan Tergugat berisah yaitu dari Desa Ilangata kemudian Penggugat pergi ke Desa Balayo;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangganya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sikar Tergugat berubah, Tergugat tetap mebuk-  
mabukkan dan seringkali memukul Penggugat;

- Bahwa selain Saksi juga saudara Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti- buktinya dan pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya serta mohon putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang patut dan sah, maka patutlah dianggap Tergugat dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2001 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang malas bekerja mencari nafkah, suka minum-minuman keras, pencemburu serta mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain meskipun terhadap kakak Penggugat, disamping itu Tergugat sering meminta paksa uang hasil dagangan Penggugat dipakai untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras, bila kemauan Tergugat tersebut tidak dituruti, Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2004 di rumah sendiri di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek, karena Tergugat kembali mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Jami padahal laki-laki tersebut adalah paman Penggugat, dan sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas, maka terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum antara Penggugat dan Tergugat apakah keduanya terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyarakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat menghadap sidang tanpa alasan yang sah, maka telah ada indikasi atau persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui dalil- dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, meskipun telah ada bukti “persangkaan” namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai kekhususan (lex specialis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang, masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat



diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sakis- saksi yang didukung dengan alat bukti persangkaan di atas, maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman khamar sampai mabuk, cemburu atau mencurigai Penggugat ada hubungan dengan lelaki siapa saja meskipun terhadap keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar dua tahun lebih, dan antara keduanya sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat disisi lain Tergugat tidak ada usaha untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, patut diduga bahwa selama Tergugat masih mengulangi perbuatannya minum-minuman keras hingga mabuk maka selama itu pula masih akan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua



tahun lebih, dan keadaan berpisah tempat tinggal tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan berpisah tersebut sebagai kelanjutan dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga selama Penggugat dan Tergugat berpisah selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di muka sidang telah beketetapan hati bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang berarti sudah tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, maka dengan demikian tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi, dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan yang berakibat lebih fatal bagi kedua kelah pihak dengan demikian perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, maka perkara ini diptus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berperkara harus membayar biaya perkara, namun karena Penggugat tergolong sebagai masyarakat yang berekonomi lemah (miskin) dan telah mengajukan permohonan agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma, maka sesuai Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2007/PA.Tlm., tanggal 16 April 2007, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 275 ayat (1) RBg;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal 16 April 2007 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1428 H, oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ANIS ISMAIL dan Drs. H. ALWI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

**Drs. ANIS ISMAIL**  
**NURDALIAH**

Ketua Majelis

TTD

**Dra. SITTI**

Hakim Anggota

TTD

**Drs. H ALWI**  
**S.Ag**

Panitera Pengganti

TTD

**LUTHFIYAH,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Nihil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)